



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

**TENTANG
KERJASAMA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR,
DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024**

Nomor : 009/HK.01.01/K.BA-03/05/2023

Nomor : 376/RRI-SGR/05/2023

Pada hari ini **SELASA** tanggal **DUA** Bulan **MEI** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA**, bertempat di Buleleng, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PUTU SUGI ARDANA, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bisma Nomor 1X Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut
_____ **PIHAK PERTAMA** _____
2. **TRI UMI SETYAWATI, S.Pt** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Singaraja, berkedudukan dan berkantor di Jalan Gajah Mada No. 144, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng Kabupaten, selanjutnya disebut
_____ **PIHAK KEDUA** _____

"PIHAK PERTAMA" dan **"PIHAK KEDUA"** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng adalah Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Buleleng; dan
- b. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja yang selanjutnya disingkat LPP RRI Singaraja adalah Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa yang ada di Kabupaten Buleleng.

"PARA PIHAK" bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang **Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai landasan kerjasama dalam melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk peningkatan partisipasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas di Kabupaten Buleleng;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **"PARA PIHAK"** mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Menjalin kemitraan antaran LPP RRI Singaraja dengan Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif sebagai bagian dari pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Buleleng;
 - c. Mendorong dan mengoptimalkan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Kegiatan bersama **"PIHAK PERTAMA"** dan **"PIHAK KEDUA"** dalam pengawasan partisipatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 dalam setiap tahapan pada wilayah kerja di Kabupaten Buleleng;
- (2) Peningkatan Sosialisasi, Pendidikan politik dan demokrasi terkait Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

"PIHAK PERTAMA" dan **"PIHAK KEDUA"** berkewajiban:

- a. Membahas dan menyusun rencana program-program kegiatan perjanjian kerjasama secara bersama-sama yang dituangkan dalam ruang lingkup,
- b. Mengelola Pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama secara bersama-sama;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana serta informasi dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

"PARA PIHAK" bertanggung jawab terhadap Perjanjian Kerjasama Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Peningkatan partisipasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

Pasal 5
HAK "PARA PIHAK"

- (1) **"PARA PIHAK"** menetapkan materi perjanjian kerjasama sesuai kebutuhan,
- (2) **"PARA PIHAK"** berhak mendapatkan informasi terkait masing-masing Lembaga tidak termasuk informasi yang dikecualikan,
- (3) **"PARA PIHAK"** berhak memberikan masukan terhadap terselenggaranya perjanjian kerjasama.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan bersama **"PARA PIHAK"** dalam memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif dan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Buleleng dalam bentuk sosialisasi melalui Liputan Berita, Dialog Interaktif, Wawancara dan Updating Info (*Flash News*) terkait peran dan fungsi Kelembagaan Bawaslu, sebagai upaya peningkatan pengawasan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024,
- (2) Pelaksanaan kesepakatan ini dapat dilakukan **"PARA PIHAK"** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai tugas dan kewenangannya;
- (3) **"PARA PIHAK"** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis operasional dapat dilakukan koordinasi lebih lanjut melalui surat dan/atau melalui telekomunikasi sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **"PARA PIHAK"** dan sumber-sumber yang sah secara proposional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal 2 Bulan Mei, Tahun 2023 sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember, Tahun 2025;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan **"PARA PIHAK"** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **"PIHAK"** kepada **"PIHAK"** lainnya;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **"PARA PIHAK"**;
- (4) **"PARA PIHAK"** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 9
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap saat oleh "PARA PIHAK".

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan, "PARA PIHAK" sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan "PARA PIHAK" (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan "PARA PIHAK".
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah ;
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - c. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh "PARA PIHAK" dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerja sama ini;
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh "PARA PIHAK".

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh "PARA PIHAK" dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing memegang aslinya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh "PARA PIHAK".

PIHAK PERTAMA

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**



PUTU SUGIARDANA, SH., MH.

PIHAK KEDUA

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**



ERI UMI SETYAWATI, S.Pt